

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA
MILIK DESA KEDUNG BANTENG,
KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

oleh

**JONI
NPM 5123600042**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024


PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
KEDUNG BANTENG, KABUPATEN TEGAL**

**NAMA : JONI
NPM : 5123600042**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing II



**Irena A. Manantri S.H.,M.H.
NIDN.0625058166**

Pembimbing I


**Dr. Imawan Sugiharto S.H.,M.H.
NIDK.8924540022**

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program


**Dr. Susi Idaryanti S.H.,M.H.
NIDN.0627086403**

PENGESAHAN


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
KEDUNGBANTENG, KABUPATEN TEGAL**

**JONI
NPM 5123600042**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh


Tegal, 6 Agustus 2024

Dr. Achmad Irwan Hamzani.SHI.,M.Ag. (Ketua Sidang)




Dr.Moh.Taufik.M.M.,M.H.

(Penguji II)




Dr. Achmad Irwan Hamzani.SHI.,M.Ag. (Penguji I)




Imam Asmarudin. S.H.,M.H

(Pembimbing II)



Dr.Imawan Sugiharto. S.H.,M.H

(Pembimbing I)



Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	JONI
NPM	5123600042
Tempat/ Tanggal Lahir	Tegal, 7 Agustus 1974
Program Studi	Graha Hukum
Judul Skripsi	Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Kuthung Basteng, Kabupaten Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S>H) yang telah penulis peroleh dibatalkan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 29 Juli 2024

Yang menyatakan



JONI

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises or what is abbreviated as BUMDes are business agencies owned by the Village and jointly regulated by the community and the Village Government. This means that BUMDes is under the ownership of the Village Government, both in terms of its establishment, capital, implementation and profits obtained under the protection of the Village. The establishment of BUMDes is a joint effort where the community and the Village Government together have the same goal, namely developing the village's economic potential so that BUMDes is able to contribute to and improve the welfare of the Village community. Community participation and role are very much needed to oversee and maintain the sustainability of BUMDes businesses so that they can become one of the economic pillars of the village community.

BUMDes Kedung Makmur is a business entity belonging to Kedungbanteng Village, which is located in the Tegal Regency area, Central Java Province. This BUMDes was formed in 2020 and received approval from the Ministry of Law and Human Rights in 2022, relying on several business sectors that are much needed by the community. As a new economic actor taking part in the market, BUMDes Kedung Makmur faces many obstacles that must be anticipated so as not to reduce public confidence and erode its business.

This research was conducted using a normative approach method, with the aim of providing legal arguments as a basis for determining what the event should be according to the law. This research is also intended to analyze and formulate various problems faced by BUMDes Kedung Makmur.

Keywords: Participation, Governance, BUMDes Kedungbanteng

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDes adalah instansi usaha yang dimiliki Desa dan diatur bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan Pemerintah Desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan Desa. Pendirian BUMDes merupakan sebuah upaya bersama dimana masyarakat dan Pemerintah Desa bersama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan potensi ekonomi desa agar BUMDes mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan masyarakat Desa. Partisipasi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal dan menjaga keberlangsungan usaha BUMDes agar bisa menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat Desa.

BUMDes Kedung Makmur adalah badan usaha milik Desa Kedungbanteng, yang terletak di wilayah Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah. BUMDes ini dibentuk pada tahun 2020 dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham tahun 2022, dengan mengandalkan pada beberapa sektor usaha yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat . Sebagai pelaku ekonomi yang baru berkiprah dalam pasar, BUMDes Kedung Makmur menghadapi banyak kendala yang harus diantisipasi agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat dan menggerus usahanya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normative, dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian ini juga secara dimaksudkan untuk menanalisa dan merumuskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMDes Kedung Makmur.

Kata kunci : Partisipasi, Tata Kelola, BUMDes Kedungbanteng

MOTTO

**MENJADI MANUSIA YANG BERMANFAAT
UNTUK SESAMA**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada ;

- Bapak dan Ibu penulis
- Saudara-saudara penulis
- Teman-teman penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Kedung Banteng Kabupaten Tegal.”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak .Dr. Imawan Sugiharto S.H.,M.H dan Bapak Imam Asmarudin S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.

7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 6 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : JONI
NPM : 5123600042
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal 7 Agustus 1974
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jatirawa RT 004 RW 004 Jatirawa, Tarub, Kabupaten Tegal.
Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SDN Pangkah III	1982	1988
2	SMP N 1 Pamgkah	1988	1991
3	SMK Bakti Praja Kab.Tegal	1991	1994
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal		2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Hormat saya,

(JONI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Urgensi Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Tinjauan Umum Rentang Desa	18
1. Pengertian Desa.....	18
2. Sistem Pemerintahan Desa.....	22
3. Landasan Hukum	28

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa	
C. Dasar Hukum BUMDes	34
D. Fungsi dan Tujuan BUMDes	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Tata Kelola BUMDes Kedung	
Banteng.....	41
B. Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola	58
Badan Usaha Milik Desa Kedung Banteng Kabupaten Tegal	
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan politik terintegrasi ke dalam negara, yang bahkan menjadi landasan kekuasaan politik. Negara merupakan perangkat masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan antarmanusia di mata publik dan mengatur kekhasan kekuasaan di mata publik. Dengan demikian, negara memiliki orang yang memiliki pilihan untuk melaksanakan kekuasaannya secara sah terhadap kelompok-kelompok kekuasaan yang tersisa dan yang dapat menentukan tujuan-tujuan kehidupan normal tersebut. Tujuan-tujuan negara menjadi pembantu bagi otoritas publik bangsa dan selanjutnya menjadi tolok ukur untuk memperkirakan sejauh mana otoritas publik telah menang dalam hal menjalankan tugasnya.¹

Pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

¹Isharyanto. 2006. *Ilmu negara*. Oase Pustaka. Karanganyar. hal.82-83

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Alinea keempat konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dapat kita lihat bahwa landasan Negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia mempunyai satu kepentingan untuk melindungi seluruh Warga Negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain yaitu mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Otonomi Indonesia terjadi akibat adanya perubahan perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai “kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut peraturan perundang-undangan yang ada”. Pada dasarnya otonomi menyangkut dua hal, yaitu hak untuk mempunyai kekuasaan atas penyelenggaraan wilayah dan tanggung jawab untuk tidak mengurus wilayah. Sementara itu, dalam pengertian pemerintahan daerah sendiri, ada pula pemerintahan daerah sendiri yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi mengatur beberapa hal, antara lain pembagian kekuasaan antara badan legislatif daerah dan negara bagian, pengaturan badan eksekutif, serta pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan dibantu oleh perangkat daerah sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah. Karena sifat negara yang koersif, monopolistik, dan melingkupi keduanya, maka diperlukan suatu pemerintahan yang dapat mengatur rakyat, melindungi rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat dalam kehidupan bernegara dan bernegara. Seluruh daerah beserta batas-batasnya dapat dengan mudah diawasi, dikendalikan, dan diatur dengan bantuan pemerintah. Mulai dari kota, daerah kabupaten, kotamadya, kabupaten, dan terakhir pemerintah pusat, setiap daerah kabupaten mempunyai perangkat pemerintahan dan perangkat eksekutifnya masing-masing.

Selain itu, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar Unifikasi. Negara Republik Indonesia. Selain itu, desa mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan negara. UU Desa No. 6 tahun 2014 memberikan informasi ini. Desa juga bisa merujuk pada desa adat.

Desa merupakan unit administratif yang terdapat di dalam wilayah pedesaan, berbeda dengan Kelurahan yang merupakan unit administratif yang berada di wilayah kota atau kabupaten. Kelurahan biasanya merupakan bagian dari wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah. Meskipun sama-sama berada di level administrative yang sama di bawah kecamatan, namun pemerintahan desa bersifat otonom, sementara kelurahan langsung berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Jadi dilihat dari tugasnya, kepala desa dan lurah memimpin pemerintahan administrative di wilayah yang berbeda.

Pada hakikatnya, desa memiliki berbagai pilihan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memajukan dan memperluas jaringan mereka. Dengan cara ini, otoritas publik telah memberikan berbagai peraturan dan pedoman yang mengatur status dan jenis kota serta kerangka kerja otoritas publik dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pemanfaatan aset. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian penting dari undang-undang yang mengatur status dan struktur desa dalam kaitannya dengan bagaimana tata kelola negara dilaksanakan. Menurut undang-undang ini, peningkatan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat desa merupakan tujuan utama pembangunan desa. Strategi pemberdayaan harus melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan.²

Pelaksanaan program-program pembangunan desa merupakan upaya perubahan social yang bertujuan merubah seluruh aspek seluruh kediupan

² Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2017, hal. 215.

masyarakat kearah yang lebih baik, dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar pembangunan desa adalah menekankan perubahan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan social.³

Guna mewujudkan pembangunan Desa yang merata, dibutuhkan peran serta masyarakat di semua bidang. Ketimpangan pembangunan secara fisik serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia menjadi kendala dalam mewujudkan cita-cita menuju Desa yang sejahtera. Secara pelan tapi pasti kondisi tersebut telah mendorong terjadinya urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Disadari atau tidak kondisi itu dapat menimbulkan problem social bagi masyarakat kota maupun masyarakat desa itu sendiri. Untuk itulah dalam rangka menjaga keseimbangan tata kehidupan di masyarakat, maka pemerintah membuka peluang bagi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melakukan swadaya atau swasembada di bidang social ekonomi dengan memfasilitasi usaha yang dikelola bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakatnya yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa, atau disingkat BUMDes.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa, masyarakat dan pemerintah desa bersinergi untuk mengembangkan BUMDes. Diharapkan BUMDes mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal dan berupaya mengangkat, memperkuat,

³ Wempy Banga, *Kajian Administrasi Publik Kontemporer, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta, Gava Media, 2018, hal. 138.

serta meningkatkan perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan standar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa:

“ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa “.

Terdapat empat hal penting yang terkandung dalam Pasal tersebut yang menjadi esensi pendirian BUMDes, yaitu :

1. BUMDes adalah milik Desa, dalam pengertian Desa yang merupakan satu kesatuan meliputi pemerintah Desa dan masyarakatnya.
2. Modal usaha BUMDes adalah asset-aset atau kekayaan yang dimiliki Desa.
3. BUMDesa ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Terdapat partisipasi langsung masyarakat dalam tata kelola BUMDes.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa dukungan masyarakat setempat sangat besar dalam upaya membangun BUMDes. Hal ini tidak mengherankan karena pada dasarnya BUMDes berdiri dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. BUMDes didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan

semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.⁴

Nampak jelas disini bahwa “masyarakat” menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola BUMDes, disamping regulasi dan keterlibatan pemerintah Desa. Disinilah pentingnya keterlibatan kedua belah pihak, yaitu pemerintah Desa dan masyarakat secara bersama-sama dalam perumusan, penyusunan dan pembentukan BUMDes agar tidak terjadi disharmonis dan kegagalan dalam implementasinya.

Diketahui bahwa tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Peningkatan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Sebab, salah satu factor terjadinya urbanisasi masyarakat desa ke kota atau ke luar negeri adalah karena masih minimnya upah atau penghasilan masyarakat Desa. Demikian pula ketersediaan lapangan kerja yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu pendirian BUMDes diharapkan akan mampu mengatasi kehidupan social dan ekonomi masyarakatnya. Tentunya dalam mendirikan BUMDes harus ada mekanisme tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendirian BUMDes ditetapkan melalui musyawarah desa yang bertujuan untuk mengkaji pendirian BUMDes berdasarkan kondisi

⁴ Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal. 2

ekonomi dan sosial masyarakat setempat serta dilandasi rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan desa.⁵

BUMDes terlahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumber daya ekonomi. BUMDes adalah anak kandung dari pemerintah desa dalam melahirkan fungsi dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat. BUMDes yang professional tercipta dari Pemerintah Desa yang bersih, baik dan transparan.

Adapun filosofi keberadaan BUMDes didalam masyarakat desa adalah :⁶

1. BUMDes merupakan badan usaha, tetapi didirikannya BUMDES ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana badan usaha lainnya, tetapi sebagai muatan dalam pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
2. BUMDes di desa tidak mengambil alih kegiatan perekonomian yang sudah dan sedang dilakukan masyarakat, melainkan menciptakan suatu kegiatan ekonomi baru yang memberikan nilai tambah dan mensinergikan kegiatan perekonomian yang sudah ada dan dilakukan sebelumnya. masyarakat
3. BUMDES sebagai bentuk Social Enterprise, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sebagai penyelesaian masalah-masalah social dengan cara mewujudkan nilai tambah (Creating value), mengelola asset dan potensi

⁵ Udhi Purnomo, Apa itu BUM Desa, Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya, Jurnal BUMDes “Karya Mandiri” Kab. Kebumen, 13 Juli 2020.

⁶ Abdul Rahman Suleman, dkk., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Jakarta 2020, Yayasan Kita Menulis, hal. 35

Managing value), dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat (Distributing value).

Masyarakat memainkan peran penting dalam seluruh kebijakan pemerintahan desa sebagai komponen penting dalam kerangka pemerintahan desa. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa adalah keterlibatan masyarakat. Intinya, pemerintah desa dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam pembangunan desa. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan harapan semua orang akan terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan inisiatif pembangunan desa.⁷

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan, baik di daerah maupun di kota, diantaranya adalah :

1. Partisipasi pemikiran.
2. Partisipasi tenaga.
3. Partisipasi ketrampilan.
4. Partisipasi harta benda.

Didalam kaitannya dengan BUMDes, partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam keterlibatannya sebagai inisiator, perencana dan pembentukan struktur organisasi pengelola BUMDes. Pemerintah Desa atau dalam hal ini Kepala Desa

⁷ Tesyalom Sembel, dkk. *Jurnal Alfonkimbal*, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Fisip Universitas Samrtulangi, disadur 2024.

berfungsi sebagai penehat dan memfasilitas pembentukannya dan melegalisasikannya dalam Peraturan Desa.

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan desa yang berhasil. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah elemen krusial untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat secara nyata. Oleh karenanya pemerintah desa perlu mempersiapkan ruang dan mekanisme partisipatif yang inklusif serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan desa mereka. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, maka dapat tercapai desa yang maju dan sejahtera.

Desa Kedung Banteng adalah merupakan bagian dari suatu desa yang merupakan bagian yang berada di wilayah di Propinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Desa ini telah memiliki BUMDes yang diberi nama BUMDes Kedung Makmur. Didirikan pada tahun 2022, sehingga saat ini BUMDes Kedung Makmur telah berusia dua tahun. Selama kurun waktu berjalan BUMDes ini telah mengalami pasang surut yang disebabkan karena terjadi disharmonis diantara pengelolanya. Pada akhirnya BUMDes ini mengalami kemunduran yang ditandai dengan ditutupnya beberapa sector usaha yang pada awalnya menjadi andalan. Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, penulis mengajukan judul Partisipasi

Masyarakat Dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Kedung Batng
Kabupaten Tegal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Kedung Banteng Kabupaten Tegal ?

C. PENELITIAN TUJUAN

1. Untuk mengkaji partisipasi massa dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk mengkaji implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kedung Banteng Kabupaten Tegal.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji pengaturan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk mengkaji implementasi partisipasi masyarakat dalam tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Kedung Banteng Kabupaten Tegal.

D. URGENSI PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang jenis-jenis keterlibatan masyarakat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan desa yang modern dan sejahtera.

Eksplorasi ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan baik secara spekulatif maupun secara mendasar.

1. Secara teoritis, penelitian ini mungkin dapat memajukan bidang-bidang logika dan ilmu hukum lainnya, khususnya tata negara.
2. Intinya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada pihak-pihak terkait atau siapa pun yang melihat betapa pentingnya kerja sama regional dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMDes).

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Deki Irawan, Pengembangan Badan Usaha Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

Skripsi ini membahas tentang pengembangan BUMDes dilihat dari perspektif Hukum Islam. Menurutnya penerapan ekonomi Islam dalam BUMDes menjadi sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa skripsi tersebut menyoalkan tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang dianggapnya

sangat relevan dengan pengembangan BUMDes. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih banyak menyorot masalah partisipasi masyarakat Desa dalam tata kelola BUMDes dari sisi yuridisnya.

2. Naomi Ruth Latumahina, *Ambiguitas Status Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019.

Skripsi ini membahas tentang status hukum Badan Usaha Milik Desa yang dianggapnya belum jelas. Hal ini terjadi karena adanya teori hukum yang membedakan status BUMDes dengan BUMN maupun BUMD.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena skripsi ini menekankan pada penelitian mengenai regulasi hukum yang diberlakukan terhadap BUMDes, khususnya mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian BUMDes..

3. Balkis Sonia Rachmawati, *Audit Sah Unsur Hukum pada BUMDes Amarta Pandowoharjo*, Staf Bidang Regulasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Diponegoro, Semarang, 2023. Status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami perubahan sebagai dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 yang menjadi pokok bahasan tesis ini. Menyusul undang-undang tersebut, terbitlah PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang pendirian BUMDes melalui musyawarah desa dan sesuai dengan peraturan desa. Ketika sertifikat elektronik dari Kementerian Hukum dan HAM terbit, maka BUMDes dianggap sebagai badan hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah mengatur pemeriksaan hukum, lebih spesifiknya pemeriksaan hukum diarahkan dengan berkonsentrasi pada bahan pustaka atau bahan pilihan. Disebut juga pemeriksaan doktrinal di mana hukum sering dikonseptualisasikan (dalam sebuah buku, peraturan) atau, secara umum, atau standar yang merupakan norma cara berperilaku manusia yang dipandang tepat. Jenis penelitian ini, yang menggunakan bahan pustaka sebagai subjeknya, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi yang bertujuan untuk memberikan argumen yang sah sebagai alasan untuk memutuskan suatu peristiwa dan peristiwa apa yang seharusnya sesuai dengan hukum. Investigasi hukum regulasi diarahkan oleh standar hukum, pedoman dan standar hukum yang terkait dengan item dalam pedoman. Penulis menggunakan strategi dan metode berikut untuk mengumpulkan data dan menyelidiki berbagai aspek:

- a. pendekatan berbasis undang-undang terhadap undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Pendekatan Telaah Gagasan Hukum (Pendekatan Logika dan Terapan) dengan melihat simpulan dan ketentuan yang dibuat dalam ilmu hukum.

8

3. Sumber Data.

Sebagai sumber informasi sekunder, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan. Sumber informasi opsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan khusus Desa, berfungsi sebagai sumber data primer yang terkait langsung dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data pendukung yang dapat menjelaskan atau mengkorelasikan dengan sumber data primer, seperti internet, majalah, jurnal, atau temuan penelitian sebelumnya. Ini menggabungkan dokumentasi yang diperoleh melalui wawancara. meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah, No. 23 Tahun 2015

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2017, hal. 36.

4. Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017
 5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut merupakan subjek dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan bagi sumber data primer maupun sekunder, seperti kamus (KBBI) dan sumber lain yang sejenis.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dalam menghimpun penelitian ini, penyusun menggunakan prosedur/strategi pengumpulan data sebagai Studi Catatan (kajian tulis). Studi tulis atau dokumentasi merupakan prosedur pengumpulan data yang tidak secara langsung difokuskan pada subjek penelitian. Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sehingga hal pertama yang dilakukan adalah mencantumkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini berguna untuk memperoleh alasan hipotetis mengapa masalah difokuskan dengan menyelidiki sumber informasi penting lainnya.

5. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana penulis atau peneliti lebih banyak melakukan pengamatan terhadap kegiatan mengumpulkan, mengatur, memilah, mengelompokkan, menandai, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh suatu temuan yang fokus atau pemecahan masalah.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Berikut ini adalah struktur dari empat (empat) bab yang akan menyusun skripsi ini:

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian semuanya akan dikaji dalam bab ini. Tinjauan Konsep dalam

Bab II . Tinjauan Konseptual

Bagian ini akan memperkenalkan landasan konseptual dan isu-isu yang akan dikaji, mengingat kerja sama daerah setempat untuk administrasi Usaha Milik Desa pada umumnya, dan Usaha Milik Desa Kedung Banteng, Kabupaten Tegal secara khusus.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan dan temuan dari Penelitian Bagian ini akan menggambarkan hasil eksplorasi yang relevan dengan isu-isu dan pembahasannya

Bab. IV Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai pembahasan..

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa.

Secara umum desa dianggap sebagai bagian dari suatu badan hukum yang disebut negara atau pemerintahan. Entitas ini mempunyai sistem pemerintahan, adat istiadat, dan batas wilayah tersendiri, serta batas wilayah tertentu. Daerah yang jauh dari kota disebut desa.

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kota disebut dengan berbagai sebutan, antara lain "kota" di Jawa dan Bali, "nagari" di Minangkabau, "vila atau suku" di Palembang, dan lain-lain. Kata "desa" berasal dari kata Sanskerta "deca" yang berarti kampung halaman, tempat kelahiran, atau tanah air. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai:

1. Daerah, wilayah, atau tanah.
2. Udik juga disebut villa (sesuatu yang bertentangan dengan bagian dalam kota).

Daerah politik dan pemerintahan kota telah ada di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan ini terbentuk. Sesuai dengan Kata Pengantar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (sebelum perubahannya) menjadi bukti keberadaannya: *“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen,*

seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) semakin menguatkan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu: melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Para ahli memberikan definisi yang beragam tentang Desa, diantaranya

R. Bintarto :⁹

“Desa ialah suatu entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.”.

⁹ R.Bintarto, *Desa Kota*, Bandung, Alumni, 2010, hal. 6

N. Daldjoeni : ¹⁰

“Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam”.

H.A.W.Widjaja

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintah Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan Masyarakat”. ¹¹

Definisi Desa yang terdapat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, adalah sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Definisi yang sama juga terdapat pada Pasal 1 angka (43) Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁰ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal. 4

¹¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal.3

Dari definisi tersebut nampak bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas telah menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas/masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu, dari segi politik, Desa menduduki kedudukan sebagai anggota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu kesatuan terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur sendiri daerah sesuai dengan budaya, asal usul, dan adat istiadat yang berkembang di Desa Otonomi yang ada di desa tersebut masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaannya. Dan dengan pengesahan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti kongkret bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung tinggi dan dihormati agar tetap dijaga keberadaannya di tengah kemajuan jaman. Hal pertama yang perlu disampaikan tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a) Desa terletak di wilayah kabupaten/kota.
- b) Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat.
- c) Desa adalah daerah otonom. ¹²

2. Sistem Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan desa adalah suatu komunitas yang memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur kehidupan penduduknya dalam rangka pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berbeda dengan

¹² Herlin Wijayati, *Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Center for Security and Welfare Studies (CSWS), <https://csws.fisip.unair.ac.id>> 2018.

daerah otonom, meskipun sama-sama merupakan daerah administratif di bawah daerah otonom, kotamadya diberi kewenangan untuk mengatur perekonomiannya sendiri dengan tetap memperhatikan kebebasan dasar kotamadya, oleh karena itu kotamadya juga disebut daerah otonom. Sebaliknya, pemerintah daerah tidak berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di batas wilayah suatu daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan negara serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan pemerintah. Menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara / daerah berwenang mengurus kepentingan umum dan mencapai kemerdekaan yang seluas-luasnya, serta mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan tentang kemerdekaan. Alasan pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah adalah untuk lebih memajukan pemerintahan, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dan lebih cepat mempengaruhi masyarakat di ranah publik. Dengan memperhatikan asas demokrasi, persamaan, keadilan, keistimewaan, serta keunikan, potensi, dan keberagaman melalui otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya. Sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah diberikan otonomi dan

kewenangan yang sebesar-besarnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Kerangka pemerintahan desa pada umumnya didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang berperan dalam penyelenggaraannya. Selain Pemerintah desa, daerah setempat yang dikepalai oleh Badan Permusyawaratan desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kerangka pemerintahan desa. "Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan pengertian pemerintahan desa dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kerangka Pemerintahan Desa digambarkan sebagai kelanjutan dari Desain Hirarki Pemerintahan Desa:

- 1) Kepala Desa memegang tampuk pimpinan, dibantu oleh perangkat desa seperti panitera desa, unsur pelaksana dusun, dan pelaksana teknis (Kepala Seksi/Kasi).
- 2) Dewan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan pemerintahan yang anggotanya dipilih oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kotamadya: "Pemerintah Daerah adalah Kepala Kota atau yang disebut dengan nama lain, dibantu oleh Perangkat Kota sebagai unsur koordinator Pemerintah Daerah." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi

pembagian kekuasaan antara penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyerahan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyempurnaan tata pemerintahan, penguatan, dan pengabdian kepada masyarakat daerah. Demikian pula, wajar saja jika melalui perluasan keahlian dalam lingkungan global yang substansial, daerah justru ingin memperluas tugasnya dengan berpegang teguh pada asas-asas pemerintahan yang berdaulat, pemerataan, kewibawaan dan keunggulan, serta kearifan lokal. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan otonomi dan kewenangan yang sebesar-besarnya untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, sistem pemerintahan daerah digambarkan oleh suatu kesatuan bagian yang berperan dalam mengoordinasikan pemerintahan daerah.

Selain Pemerintah Desa, perangkat desa yang diurus oleh Badan Permusyawaratan Desa merupakan komponen penting dalam menyusun kerangka pemerintahan desa. “Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Secara umum, sistem pemerintahan desa digambarkan sebagai suatu kesatuan bagian-bagian yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa merupakan komponen penting dalam kerangka pemerintahan desa, di samping Pemerintahan Desa. “Pemerintahan kotapraja adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kotapraja, yang memberikan pengertian tentang pemerintahan kotapraja. Struktur Pemerintahan Kotapraja digambarkan dalam Hirarki Pemerintahan Kotapraja yang meliputi:

- 1) Pemerintahan desa, khususnya kepala desa, dibantu oleh perangkat daerah desa, yaitu:
 - a) Sekretaris Desa,
 - b) Penyelenggara perangkat daerah (Kepala Dusun),
 - c) Pelaksana perangkat khusus (Kepala Daerah/Kasi).
- 2) Badan penasehat pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Kota (BPD) merupakan perkumpulan yang mengoordinasikan urusan pemerintahan yang anggotanya merupakan utusan dari anggota masyarakat desa berdasarkan gambaran wilayah yang tidak diatur secara rinci dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, yang menyatakan: "Badan Permusyawaratan Desa

sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa membantu Pemerintah Desa yang disebut juga Kepala Desa." "Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keunikan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian bunyi salah satu pertimbangan undang-undang ini. dengan meningkatkan daya saing daerah, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan asas sistem pemungutan suara, keadilan, pemerataan, dan keunikan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara khusus mengenai pemerintahan desa.

Desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari wilayah Kabupaten atau Kota. Pada hakikatnya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa desa merupakan wilayah tersendiri yang memiliki kerangka tata kelola tersendiri. Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang mengawasi wilayah di tingkat desa. Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan :

- a) Kepastian hukum;
- b) Ketepatan administrasi;
- c) Kepentingan umum yang disengaja;

- d) Ketulusan;
- e) Proporsionalitas;
- f) Ketrampilan luar biasa;
- g) Tanggung jawab;
- h) Efisiensi dan produktivitas;
- i) Wawasan lingkungan;
- j) Keanekaragaman; dan
- k) Interaktif.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kota adalah Kepala Kota atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kota. Kepala Kota adalah orang yang termasuk dalam keluarga penduduk kota dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kota secara umum, bebas, rahasia, sah, dan adil.

Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Kepala Desa berada di bawah Perangkat Desa yang berada di Atas:

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana kewilayahan, dan
- c. Pelaksana teknis.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah orang yang termasuk dalam keluarga penduduk desa dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan desa secara umum, bebas, rahasia, sah, dan adil.

3. Landasan Hukum

Sumber Pendanaan Kota merupakan kesatuan wilayah hukum yang mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan berpedoman pada adat istiadat setempat yang berlaku dalam rangka pemerintahan umum. Keberadaan kota dengan berbagai sebutannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (setelah amandemen) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, dalam pertimbangannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga memerlukan perlindungan dan pemberdayaan agar desa menjadi desa yang tangguh, maju, mandiri, dan demokratis guna memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyar

akat yang maju, adil, dan makmur. Desa harus mempunyai susunan hukum dan tata cara tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan peraturan perundang-undangan tentang desa adalah:

- 1) Memberikan pengakuan dan perhatian terhadap desa yang telah ada beserta keanekaragamannya dalam rangka penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjelas kedudukan Desa, dan menjamin kepastian hukumnya dalam kerangka ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memelihara dan memajukan adat istiadat, adat istiadat, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendukung upaya, pengembangan, dan kerja sama masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 5) Mewujudkan Pemerintahan Kota yang profesional, produktif dan berhasil guna, terbuka dan dapat diandalkan.
- 6) Meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan publik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.

- 7) Mengembangkan masyarakat Desa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional dengan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat.
- 8) Menutup kesenjangan pembangunan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
- 9) Menjadikan masyarakat Desa sebagai bagian dari proses pembangunan.

Pandangan baru tentang tujuan pembangunan desa muncul sebagai hasil dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebuah capaian dalam hadirnya kebebasan Desa, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam urusan keluarga Desa itu sendiri. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ini merupakan salah satu ketentuan hukum yang mengatur keberadaan Desa. Undang-undang ini merupakan masukan.

Desa harus memiliki tata hukum dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersendiri. Haluan desa dimaksudkan untuk:

- 1) Mengakui dan menghormati keberadaan desa sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjelas kedudukan desa dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan memberikan kepastian hukum.
- 3) Memelihara dan memajukan adat istiadat, adat istiadat, dan budaya masyarakat Desa.

- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan peran serta masyarakat Desa dalam pengembangan potensi dan aset Desa untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Mewujudkan Pemerintahan Desa yang kompeten.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha milik Desa yang dibentuk dan diawasi bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa. Dengan demikian, BUMDes merupakan badan usaha yang berada di lingkungan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa. Berikut ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,” menurut dokumen tersebut, “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.”

BUMDes juga dapat dipandang sebagai badan usaha yang didirikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Desa untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya

manusia untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Desa.¹³ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan BUMDes dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk memberdayakan diri dan mandiri dari berbagai potensi desa. Desa telah memberikan tanggung jawab kepada BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁴

Pendirian BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan keterbatasan Desa, sehingga mampu berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat. BUMDes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan disahkan oleh Dinas Perundang-undangan dan Undang-Undang untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas sebagai badan usaha yang sah. BUMDes memiliki struktur organisasi atau tata kelola pengelola operasional BUMDes, sama seperti lembaga atau instansi lainnya. Organisasi pemerintahan Desa berbeda dengan organisasi pengelola BUMDes. Organisasi pengelola BUMDes beranggotakan orang-orang berikut:¹⁵

a. Penasehat. Kepala Desa yang bersangkutan merupakan wakil resmi

Penasehat. Pemandu berkewajiban antara lain:

- 1) Memberikan nasihat kepada pelaksana fungsional dalam menjalankan pengurus BUMDes;

¹³ Udhi Purnomo, *Apa itu BUM Desa, Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya*, *Desa Online*, <https://balingasaldesa.kec-padurekso.kebumenkab.go.id>, 2020, dikutip Tanggal 8 Juli 2024.

¹⁴ Arif K. Hermawan, Ayu Dini K.P. dkk, *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*, Jakarta, Pusdatin Balitfo, hal.8.

¹⁵ Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES.

- 2) Menyampaikan pikiran dan gagasan tentang hal-hal yang menurut pendapatnya penting dalam pengelolaan BUMDes; dan
- 3) Mengendalikan jalannya kegiatan pengelolaan BUMDes.

b. Wewenang Penasehat, meliputi:

- 1) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai masalah pengelolaan usaha Desa; dan
- 2) Menjaga usaha Desa dari ancaman terhadap kinerja BUMDes.

c. Pelaksana Operasional. Keberlanjutan usaha BUMDes menjadi tanggung jawab pelaksana operasional yang merupakan warga masyarakat. Untuk menjadi Pelaksana Operasional, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain pendidikan, tempat tinggal, dan kepribadian.

Pengawas. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, Pengawas diharuskan menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes. Selain itu, Pengelola bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan pertemuan rutin untuk memilih dan menetapkan Pengurus.
- 2) Menetapkan kebijakan BUMDes dalam rangka pengembangan usaha.
- 3) Memastikan kinerja Pelaksana Operasional termonitor dan terevaluasi.
Instrumen penataan BUMDes dibantu dengan Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah antara Pemerintah Desa dengan warga masyarakat yang dikenal dengan nama Musyawarah Desa.

Biasanya Musyawarah Desa membahas hal-hal yang terkait dengan:

- a) Sejauh mana proyek BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. B
- b) Jenis usaha BUMDes.
- c) Permodalan.
- d) Struktur kepengurusan BUMDes.
- e) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Untuk selanjutnya, Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah Desa.

C. Dasar Hukum BUMDes.

Melalui penyediaan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembangunan desa pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa untuk memperluas wilayah daerah dan pendapatan daerah, kota dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kota. Hal ini tertuang dalam Pasal 213 yang menyatakan:

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa;
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian keuangan desa melalui pembentukan BUMDesa juga ditegaskan dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87-90 Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa memuat ketentuan mengenai badan usaha tersebut. Pasal 87 berbunyi: “(1) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa dapat didirikan; (2) Badan Usaha Milik Desa dijalankan atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) Badan Usaha Milik Desa dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan/atau pelayanan umum”.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya melalui kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa diperluas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut ini disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: "Membangun masyarakat Desa melalui pemberdayaan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan wawasan, wawasan, kemampuan, perilaku, kapasitas, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui pemilihan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sesuai dengan substansi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Desa"

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan Desa untuk mengelola dan mengembangkan asetnya guna mencapai kemandirian ekonomi.

BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Dengan menyediakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih berdaya, diharapkan dapat mendukung pengembangan perekonomian Desa dan memperkuat serta meningkatkan perekonomian di daerah pedesaan. BUMDes yang profesional merupakan konsekuensi dari pemerintahan Desa yang utuh, sah, dan terbuka.

Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa bekerja sama membentuk BUMDes untuk mengembangkan kemampuan perekonomian Kota dan meningkatkan komitmen desa dalam mendukung pemerintah daerah setempat. Pendirian BUMDes perlu dilakukan secara terencana dan terarah agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Mengingat BUMDes merupakan salah satu lembaga keuangan di desa, maka keberadaannya harus didukung oleh seluruh komponen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan BUMDes pada dasarnya diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usahanya dari ancaman persaingan dari para pemodal besar. Dalam arti yang lebih luas, BUMDes diharapkan mampu menjadi poros kegiatan ekonomi desa yang bersifat sosial dan komersial. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki kemampuan sosial, BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui komitmennya untuk memberikan berbagai bentuk bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota. Sementara itu, sebagai lembaga usaha, BUMDes diharapkan dapat mencari keuntungan dengan menyediakan aset masyarakat, baik berupa tenaga kerja maupun barang.

Berikut ini adalah falsafah pendirian BUMDes di masyarakat desa:

- a. BUMDes merupakan salah satu badan usaha, namun tujuan BUMDes bukan hanya untuk memperoleh keuntungan seperti badan usaha lainnya, tetapi sebagai wadah penguatan dan pengelolaan daerah setempat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- b. Di desa, BUMDes tidak akan mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat, melainkan akan menciptakan hal-hal baru dengan memberikan nilai tambah pada kegiatan tersebut dan menggabungkannya dengan kegiatan yang sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat.
- c. BUMDes sebagai salah satu bentuk usaha sosial, yaitu suatu badan usaha yang dibentuk sebagai jawaban atas masalah sosial, dengan mengakui nilai tambah (making value), mengelola sumber daya dan potensi (manageing value), serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah setempat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada dasarnya menjadi dasar hukum berdirinya BUM Desa. Selain kedua peraturan tersebut, ada beberapa pedoman yang menjadi payung hukum berdirinya

D. Fungsi dan Tujuan BUMDes.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Desa, pada dasarnya pengaturan BUMDes dimaksudkan untuk mendayagunakan seluruh kegiatan keuangan Desa. BUMDes juga diharapkan dapat berfungsi

sebagai lembaga yang dapat mendayagunakan berbagai potensi ekonomi, kelembagaan, dan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia, sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a) “Badan usaha yang memberikan pelayanan umum atau memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Desa”
- b) “Badan usaha sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat setempat melalui tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan kemasyarakatan”.
- c) “Badan usaha sosial yang memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan mengurangi pengangguran di Desa, sehingga membuka peluang pendapatan asli daerah”.
- d) Badan usaha yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Desa”.
- e) “Yayasan yang membantu lembaga keuangan lainnya di Desa”

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pembentukan, Pengelolaan, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam rangka pembentukan BUMDes. Usaha Milik Desa:

- a) “Membangun perekonomian daerah.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan desa.
- c) Memperkuat upaya masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi Desa.

- d) Melakukan pengaturan peran serta usaha dengan pihak luar atau antar Desa.
- e) Membina lembaga pasar dan membuka pintu yang membantu kebutuhan daerah setempat akan pelayanan publik.
- f) Memberikan akses kerja luar biasa.
- g) Lebih lanjut mengembangkan bantuan pemerintah daerah setempat melalui perluasan dan pemerataan ekonomi Kota, peningkatan pelayanan publik, dan
- h) Menambah pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah”.

Menurut Kamaroe, tujuan utama pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

- a) Membangun perekonomian daerah.
- b) Menambah pendapatan asli daerah.
- c) Mengubah tata kelola desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi landasan pemerataan keuangan dan pembangunan desa.

Terlepas dari pendapat mengenai tujuannya, pendirian BUMDes pada hakikatnya bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa dengan memaksimalkan sumber daya desa. Secara teoritis, keberhasilan desa dalam membentuk dan mengelola BUMDes sedikitnya dipengaruhi oleh tiga hal:

- 1) Aset normal yang dimiliki desa Baik laba maupun manfaat akan diperoleh masyarakat dari pengelolaan sumber daya yang efektif.
- 1) Modal yang digunakan untuk pendanaan operasional BUMDes sehingga tercapai produktifitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar.

2) Business plan yang baik. Business plan sangat penting dalam membangun sebuah usaha, karena akan menjadi pedoman bagaimana bisnis itu akan dijalankan. Business plan juga akan memberikan gambaran mengenai bisnis yang akan dijalankan dan bagaimana semestinya bisnis itu dijalankan.

Akan tetapi sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes bukanlah sumber daya alam, permodalan, ataupun business plan seperti yang tersebut di atas, melainkan sumber daya manusianya (SDM). Bagaimanapun juga semua potensi yang ada bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak itu tergantung dari pengelolaannya atau SDM yang mengelolanya.